



BUPATI CILACAP
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN,
PENGHAPUSAN PIUTANG, PENGAJUAN KEBERATAN DAN KERINGANAN
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (4), Pasal 83 ayat (4), Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan, Tata Cara Pembayaran, Penghapusan Piutang, Pengajuan Keberatan dan Keringanan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN, PENGHAPUSAN PIUTANG, PENGAJUAN KEBERATAN DAN KERINGANAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Cilacap.
5. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada DPPKAD.
6. Bank adalah bank pemegang rekening Kas Umum Daerah atau bank yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terutang.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

22. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan Pajak Daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kasalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pajak Daerah Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Keputusan Pajak Daerah Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan ,yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
28. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak.
29. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB

Pasal 2

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, DPPKAD dapat menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah yang meliputi :
 - a. SKPD;
 - b. SPPT;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDN;
 - f. SKPDLB.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan :
 - a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterbitkan berdasarkan :
 - a. pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap;
 - b. hasil penelitian terhadap keterangan tertulis dari Wajib Pajak;
 - c. hasil penelitian atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.
- (4) DPPKAD dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
 - b. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dalam hal DPPKAD menerima Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak Daerah yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPTPD apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
- (6) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diterbitkan berdasarkan :
 - a. hasil pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
 - b. hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
 - c. hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Pasal 3

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 4

- (1) Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterbitkan untuk Suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak;

- (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak.

Pasal 5

- (1) Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak Daerah;
- (2) Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

BAB III PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah atau sarana administrasi lain yang dipersamakan.
- (2) Surat Setoran Pajak Daerah atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak daerah apabila telah disahkan oleh Bendahara Penerimaan atau pihak lain yang berwenang setelah mendapatkan validasi.

Pasal 7

- (1) Pajak Hotel disetor oleh Wajib Pajak Hotel, ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pajak Restoran disetor oleh Wajib Pajak Restoran ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak Hiburan disetor oleh Wajib Pajak Hiburan ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bank pada saat penyelenggaraan hiburan untuk hiburan insidental dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa pajak berakhir untuk obyek pajak hiburan yang bersifat tetap/permanen.
- (4) Pajak Reklame disetor oleh Wajib Pajak Reklame ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (5) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero), disetor oleh PT. PLN (Persero) Ke Kas Umum Daerah melalui Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (6) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh selain PT. PLN (Persero), disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Umum Daerah melalui Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (8) Pajak Air Tanah disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (9) Pajak Sarang Burung Walet disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Umum Daerah melalui Bank paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disetor oleh Wajib Pajak saat perolehan hak dan disetor Ke Kas Umum Daerah melalui Bank.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Pajak Daerah dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau langsung ke Bank, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran Pajak Daerah melalui Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut :
 - a. pembayaran pajak melalui Bendahara Penerimaan, Wajib Pajak menyetor uang kepada Bendahara Penerimaan, kemudian Wajib Pajak menerima SSPD yang telah divalidasi oleh Bendahara Penerimaan sebagai bukti setoran;
 - b. Bendahara Penerimaan menyetor uang ke Bank, paling lama 1 (satu) hari kerja dan mendapatkan Bukti Setoran Bank.
- (3) Pembayaran Pajak Daerah melalui Bank dengan cara Wajib Pajak menyetor uang ke Bank, dengan media SSPD atau yang dipersamakan, dengan mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, Jenis Pajak, Masa Pajak, dan Kode Rekening Pendapatan, kemudian Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran berupa SSPD atau yang dipersamakan, yang telah divalidasi oleh Bank.

BAB IV

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Tata Cara Angsuran Pembayaran Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. DPPKAD menerima Surat Permohonan Angsuran dari Wajib Pajak;
- b. DPPKAD mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian Perjanjian Angsuran atau Penolakan Angsuran oleh Kepala DPPKAD;
- c. DPPKAD membuat Surat Perjanjian Angsuran apabila permohonan disetujui dan selanjutnya dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran;
- d. Dalam hal permohonan angsuran tidak disetujui atau ditolak maka DPPKAD menerbitkan Penolakan Angsuran yang ditandatangani oleh Kepala DPPKAD;
- e. DPPKAD menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran kepada Wajib Pajak dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran kepada pihak-pihak yang terkait.

Pasal 10

Tata Cara Penundaan Pembayaran Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. DPPKAD menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari Wajib Pajak;
- b. DPPKAD mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian Persetujuan Penundaan Pembayaran oleh Kepala DPPKAD;
- c. DPPKAD membuat Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran/ Penolakan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala DPPKAD, apabila permohonan disetujui dibuatkan Daftar Persetujuan Penundaan;
- d. DPPKAD menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak dan Daftar Persetujuan Penundaan kepada pihak-pihak yang terkait.

Pasal 11

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.
- (2) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Bupati sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

Pasal 13

- (1) Bupati menerbitkan surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib pajak.
- (4) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan
- (5) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 14

- (1) Piutang Pajak yang dihapuskan merupakan piutang Pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT yang meliputi pokok Pajak dan kenaikan bunga dan/atau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang Pajak yang dapat dihapuskan, yaitu :
 - a. Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
 - c. Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi;
 - d. penagihan Pajak telah kedaluwarsa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup, Wajib Pajak wajib melaporkan pada DPPKAD.
- (2) Atas pelaporan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka DPPKAD melakukan penelitian dan tidak lagi menerbitkan SKPD.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala DPPKAD.

- (4) Apabila dalam pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat tunggakan/piutang Pajak, maka Wajib Pajak harus melunasinya terlebih dahulu.
- (5) Kepala DPPKAD berdasarkan laporan dari Tim Peneliti mengeluarkan Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan usahanya dan tidak dipungut Pajak.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak melaporkan diri kepada DPPKAD, maka DPPKAD melakukan penelitian ke lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala DPPKAD.
- (3) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi usaha dari Wajib Pajak.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan terhadap tunggakan/piutang Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 17

Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdapat tunggakan/piutang Pajak, kepada Wajib Pajak harus dilakukan penagihan berdasarkan data yang dimiliki oleh DPPKAD.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran piutang pajak, maka harus dibuktikan dengan :
 - a. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat yang menyatakan usaha Wajib Pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup;
 - b. Berita Acara Penelitian di lapangan yang dibuat oleh petugas peneliti;
 - c. Dokumen lain sebagai pendukung dan bukti di lapangan tentang keberadaan Wajib Pajak.
- (2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar dalam pembuatan Laporan Hasil Penelitian Lapangan guna penyampaian Usulan Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 19

Bupati menerbitkan Surat Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang diajukan oleh Kepala DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

BAB VI PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SPPT;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN;
 - g. STPD;
 - h. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Permohonan keberatan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah;
 - b. asli SKPD, SPPT, SKPKDB, SKPKDBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, Bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - c. fotokopi Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak Baru/ Putusan Hakim (untuk BPHTB)
 - d. fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak terutang.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Bupati melalui Kepala DPPKAD memberikan tanda bukti penerimaan permohonan keberatan dari Wajib Pajak.
- (7) Tanda bukti penerimaan permohonan keberatan yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala DPPKAD dan/atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 21

- (1) Atas pengajuan keberatan dari Wajib Pajak, Bupati menunjuk Kepala DPPKAD untuk melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian;
 - c. menolak;
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang;
- (4) Apabila lewat batas waktu tersebut permohonan keberatan dianggap dikabulkan, permohonan keberatan diterima dan ternyata jumlah yang telah dibayarkan lebih besar dari jumlah yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan atas keberatan, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperoleh kembali melalui prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Pengadilan Pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilewati, maka hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan Banding sudah tidak ada lagi.

- (4) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan dari Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VII PENGAJUAN KERINGANAN

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak mengajukan keringanan pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Cilacap melalui Kepala DPPKAD Kabupaten Cilacap dengan melampirkan fotokopi KTP disertai dengan bukti dan alasan-alasan yang jelas.
- (2) Pengajuan/penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (3) Pengajuan permohonan keringanan pajak tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keringanan atas ketetapan pajak, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak daerah tersebut.
- (5) Atas permohonan keringanan yang diajukan oleh Wajib Pajak, Bupati menunjuk Kepala DPPKAD untuk melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan/penolakan atas pengajuan permohonan keringanan oleh Wajib Pajak.

Pasal 25

- (1) Pemberian keringanan Pajak Daerah dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta karena berkaitan dengan kegiatan Subjek Pajak dan karena bencana alam.
- (2) Penentuan besarnya dan kriteria keringanan adalah sebagai berikut :
 - a. Kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan penerapan aturan besarnya keringanan disesuaikan dengan tingkat kesalahan.
 - b. Kegiatan komersial : 0 s/d 20%
 - c. Kegiatan sosial : 20 s/d 40%
 - d. Bencana alam : 0 s/d 100%

BAB VIII
JENIS FORMULIR

Pasal 26

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :
- a. Formulir SPTPD;
 - b. Formulir SKPDKB;
 - c. Formulir SKPDKBT;
 - d. Formulir SKPDLB;
 - e. Formulir SKPDN;
 - f. Formulir SSPD;
 - g. Formulir STPD;
 - h. Formulir Surat Permohonan Angsuran Pajak Daerah;
 - i. Formulir Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
 - j. Formulir Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 - k. Formulir Pengajuan Permohonan Keberatan Pajak Daerah;
 - l. Formulir Pengajuan Permohonan Keringanan Pajak Daerah;
- (2) Bentuk dan Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPPKAD.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **14 FEB 2012**



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **14 FEB 2012**



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR **28**